

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

B. Saran-Saran

Meskipun telah dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana dalam menangani anak pelaku kriminal dari sudut pandang diversi, namun masih saja banyak kekurangan, untuk itu diperlukan:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal pengaturan secara tegas mengenai aturan bagi perlindungan hukum bagi

anak pelaku kriminal ditinjau dari konsep diversi, dengan membuat aturan yang lebih konkret.

2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian dan masyarakat untuk pentingnya melindungi hak hak anak yang berkonflik dengan hukum.